



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABALONG  
SAMAWA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABALONG SAMAWA  
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Sabalong Samawa telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah Sabalong Samawa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian serta menjadi sumber PAD, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*u f*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABALONG SAMAWA (PERSERODA).

BABI  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perseroan Terbatas Sabalong Samawa yang selanjutnya disingkat PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).
8. Komisaris adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
9. Direksi adalah organ PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

11. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari suatu perusahaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD).
12. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan.

## BAB II BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

### Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum

#### Pasal 2

- (1) Bentuk Badan Hukum PT. SABALONG SAMAWA adalah Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Sabalong samawa beralih kepada PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda).

### Bagian Kedua Nama dan Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) PT. SABALONG SAMAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bernama Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda).
- (2) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Kabupaten Sumbawa.

#### Pasal 4

- (1) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- (2) PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
- (3) Untuk mendukung efektifitas dan pengembangan usaha, PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) dapat membuka cabang atau perwakilan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan setelah mendapat persetujuan RUPS.

### Bagian Ketiga Bentuk dan Gambar Logo

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PT. SABALONG SAMAWA (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.































